



**PRAKTIK MONOPSONI PADA JUAL
BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN
BAWANG KAB. BATANG**



**PRAKTIK MONOPSONI
JUAL BELI TEMBAKAU**

NAFIS ZAHID AHDA


NIM 1221137

2025

**PRAKTIK MONOPSONI PADA JUAL BELI
TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB.
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAFIS ZAHID AHDA


NIM 1221137

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PRAKTIK MONOPSONI PADA JUAL BELI
TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB.
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nafis Zahid Ahda**

NIM : **1221137**

Judul Skripsi: **Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kab. Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Yang menyatakan,



Nafis Zahid Ahda

NIM. 1221137

M. Zulvi Romzul Huda F. S.H, M.H.

Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Al-Utsmani
Blok C2 Rt 14 Rw 07 Gejlig, Kajen, Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nafis Zahid Ahda

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Nafis Zahid Ahda

NIM : 1221137

Judul Skripsi : Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau
Di Kecamatan Bawang Kab. Batang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F. S.H, M.H.

NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nafis Zahid Ahda

Matrikulasi : 1221137

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kab. Batang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari pengujian. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F, S.H M.H

NIP. 199306292020121013

Dewan pengujian

Penguji I

H. Mohammad fatch, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 8 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum Bapak H. Abdul Sukur yang telah mengajarkan arti keteguhan, kerja keras, dan doa yang tak pernah henti. Meski telah tiada, semangat dan nilai-nilai hidup yang Bapak wariskan akan selalu hidup dalam langkahku. sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
2. Ibu Muslekha yang telah memberikan kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah padam dan pengorbanan yang tiada terhingga.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F. S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sodara Kandung Saya Lutfi Walida Beserta Suami M Albab Alghozi Yang Telah Memberikan Doa, Dukungan, Semangat, Tawa Dalam Setiap Perjalanan Dan Kasih Sayang Yang Luar Biasa Kepada Penulis. Kalian Adalah Rumah Dalam Bentuk Manusia Yang Selalu Membuatku Merasa Utuh.
5. Sabahat Sabahat yang sering berada di kontrakan yang tak hanya hadir dalam tawa, tapi juga dalam lelah dan air mata. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, bahu untuk bersandar, dan pengingat untuk tetap melangkah saat semangat mulai pudar. Kehadiran kalian adalah anugerah yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna.

MOTTO

*“Lelaki Sejati Melakukan Yang Seharusnya Bukan Yang
Semestinya”
~ juragan tembakau ~*



ABSTRAK

Nafis Zahid Ahda, 2025, Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kab. Batang. Skripsi Fakultas Syariah. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing M. Zulvi Romzul Huda F. S.H, M.H


Praktik jual beli tembakau di Kecamatan Bawang dilakukan secara langsung antara petani dan pengepul. Pengepul tersebut biasanya sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan rokok tertentu dan bertindak sebagai pembeli tunggal di wilayah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, petani tidak memiliki pilihan pembeli lain sehingga terpaksa menjual dengan harga yang ditentukan oleh pengepul. Petani tidak memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup, karena seluruh proses penimbangan, penilaian mutu, hingga harga jual sepenuhnya ditentukan oleh pihak pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopsoni dalam jual beli tembakau di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, serta dampaknya terhadap posisi tawar petani tembakau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas pasar yang timpang, di mana pembeli atau pengepul besar mendominasi pasar, sehingga petani tidak memiliki pilihan selain menjual dengan harga yang ditentukan sepihak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap petani, pengepul, serta tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopsoni tembakau di Kecamatan Bawang adalah masalah kompleks yang butuh penanganan menyeluruh, khususnya

yang berkaitan dengan penguasaan penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU. No. 5 Tahun 1999. Petani menghadapi keterbatasan pilihan pembeli dan bergantung pada sistem kemitraan yang mengikat. Perjanjian tidak tertulis sehingga sulit dibuktikan, Penyelesaiannya memerlukan penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem perdagangan untuk melindungi petani.

Kata Kunci: Monopsoni, Tembakau, Petani, Hukum Ekonomi, Jual Beli



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. M. Zulvi Romzul Huda F. S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh civitas Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
7. Pihak pengepul, para petani dan yang bersangkutan memberikan data yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini
8. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.

9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN	7
E. KERANGKA TEORI	7
F. PENELITIAN YANG RELEVAN	12
G. METODE PENELITIAN	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TEORI PERJANJIAN JUAL BELI, KONSEPTUAL PENETEPAN HARGA, OLIGOPSONI, MONOPSONI DAN AKIBAT HUKUM	20
A. Teori Jual Beli	20
1. Definisi Jual Beli.....	20
2. Dasar hukum jual beli	21

3. Perjanjian Jual Beli	26
4. Poin dalam Perjanjian Jual beli.....	29
5. Syarat Sah Perjanjian	31
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	37
7. Unsur Unsur Perjanjian.....	40
8. Asas Asas Perjanjian	41
B. Konseptual Penetapan Harga, Oligopsoni Dan Monopsoni	47
C. Teori Akibat Hukum	53
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG	57
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	57
B. PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG	62
1. Para pihak dalam perjanjian praktek jual beli tembakau di Kecamatan Bawang	63
2. Kerjasama Kemitraan.....	65
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	66
4. Asas yang dipakai dalam perjanjian jual beli tembakau	68
C. PENETAPAN HARGA	73
BAB IV ANALISIS HUKUM PRAKTIK MONOPSONI PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG	77
A. Analisis Hukum Praktik Monopsoni pada Jual Beli Tembakau di Kecamatan Bawang Kab. Batang.....	77
B. Akibat Hukum terhadap Praktik Monopsoni pada Jual Beli Tembakau di Kecamatan Bawang Kab. Batang.....	87

BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi.

Fondasi yang diletakkan konstitusi dalam perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti ditegaskan pada Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas*

kekeluargaan”¹ hal ini mencerminkan perekonomian yang sehat. Dengan demikian secara konstitusional persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari perekonomian yang dimandatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian ini dilaksanakan secara sehat, bukan curang dan monopoli. Usaha perekonomian baik milik negara ataupun swasta serta UMKM berkontribusi pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada persaingan yang sehat sehingga melahirkan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Selain didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan tidak sehat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*.² Berdasarkan Pasal ini, pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan. Selama dapat dibuktikan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pesaing usahanya dengan kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan pesaing usahanya.

Setelah dimandatkan di dalam konstitusi negara tentang demokrasi ekonomi serta KUHPer yang ikut

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1356

mengatur adanya perlindungan usaha, namun keduanya masih bersifat aturan umum. Kemudian negara secara khusus melahirkan peraturan yang mengatur larangan kegiatan usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan kebijakan negara yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada pihak persaingan usaha tidak sehat yang dapat menjurus pada suatu persaingan curang yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang.³

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup serta perjanjian dengan pihak luar negeri. Adapun kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

³ Dicky Pradika Ekananta, “*Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-I/2016)*” (Skripsi, Universitas Jember, 2018), h. 2

yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.⁴

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang mempunyai topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan yang mana wilayahnya merupakan kaki gunung prau, kondisi tersebut menjadikan mayoritas bertani dan berkebun adalah profesi masyarakatnya. Kecamatan Bawang berbatasan langsung dengan Kecamatan Reban, Kecamatan Tersono, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak dari ibukota Kecamatan Bawang dengan lokasi Kantor Camat berada di Desa Bawang ke ibukota Kabupaten Batang sekitar 29,00 km dan lokasi kantor desa terjauh yaitu Desa Pranten dengan jarak sekitar 15,00 km. Sedangkan ibukota kabupaten/kota lain terdekat yaitu Kota Pekalongan dengan jarak sekitar 30,00 km. Wilayah Kecamatan Bawang tidak berbatasan dengan laut dan ketinggian rata-rata wilayah mencapai 600-2500 mdpl.

Luas wilayah Kecamatan Bawang mencapai 7.384,51 ha dengan desa terluas yaitu Desa Kalirejo 936,16 ha dan desa terkecil yaitu Desa Jlamprang 98,39 ha. Berdasarkan laporan desa pada tahun 2020, total luas tanah sawah di kecamatan ini mencapai 1.691,41 ha dengan desa yang memiliki luas tanah sawah terbesar ada di Desa Bawang yaitu mencapai 136,80 ha.⁵

PT. Waja Dwi Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tembakau, pada tahun 2024 perusahaan ini mendirikan gudang tembakau di wilayah bawang melalui kerjasama dengan APTI (Asosiasi petani tembakau

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab III dan IV.

⁵ Eddy Prawoto dkk, "*Kecamatan Bawang Dalam Angka 2021*", Batang: CV. Pradana Utama, h.4

Indonesia) Kabupaten Batang, dalam kerjasama tersebut pihak memberikan benih tembakau kepada petani pada musim tanam kemudian ketika musim panen petani diwajibkan menjual tembakau tersebut kepada pihak perusahaan dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, adapun harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan adalah Rp.1.500.- untuk petikan daun pertama, Rp.2.500.- untuk petikan daun kedua, Rp.3.000.- untuk petikan daun ketiga. Apabila petani tidak menjual hasil panennya tersebut kepada perusahaan maka akan dikenai sanksi atau ganti rugi.

Dilihat dari fenomena tersebut diduga adanya kegiatan oligopsoni oleh pihak pabrik, oligopsoni sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Monopoli yaitu: (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pemberian atau penerimaan pemasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁶ Diduga adanya pengendalian harga antara PT Waja Dwi Abadi dan APTI untuk menguasai pangsa pasar tembakau di wilayah tersebut, juga diduga adanya monopsoni dimana pihak PT menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Sistem jual beli tembakau di Kecamatan Bawang memiliki kelemahan yakni adanya dugaan permainan oleh pabrik karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan pabrik sehingga dapat menjatuhkan harga. Dengan demikian kedudukan petani

⁶ Lihat UU. No. 5 Tahun 1999

tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena dari pasca panen hingga pendistribusian tembakau hasil panen tersebut sudah ada jalurnya, sehingga petani tidak dapat serta merta memberikan penawaran harga kepada pabrik. Selain itu, terdapat beberapa petani di Desa Bawang yang tidak memiliki modal tetap dapat melangsungkan produksi tembakau karena dibantu oleh pabrik melalui APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia), dari mulai dibantu alat produksi hingga pemberian modal. Konsekuensi dari bantuan yang diberikan oleh pabrik kepada petani tembakau tidak boleh menjual hasil panennya kepada pabrik/grader lain meskipun harga yang diberikan grader lain lebih besar.

Melihat paparan di atas penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Waja Dwi Abadi di Kecamatan Bawang, Kab. Batang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana analisis hukum praktik Monopsoni pada jual beli tembakau dan akibat hukum pada praktik monopsoni jual beli tembakau tersebut. Oleh karena itu, peneliti menarik judul “Praktik Monopsoni pada Jual beli Tembakau di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Analisis Hukum Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Praktik Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Praktik

Monopsoni Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat akademis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengetahui tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jual beli dan persaingan usaha. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan berikutnya.

2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya petani dan pengepul pabrik (grader) tembakau di Desa Bawang. Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penulisan berikutnya. Kemudian untuk memberikan kesadaran hukum kepada petani dan grader tembakau di Desa Bawang Kecamatan Sumber tentang kemitraan dan persaingan usaha tidak sehat.

E. KERANGKA TEORI.

1. Teori Jual Beli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, yaitu penjual pihak yang menyerahkan barang dan kemudian pembeli yakni sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, disini terdapat unsur esensialia dari jual beli, yakni penjual menyerahkan barang (objek jual beli), dan pembeli membayar harga barang tersebut.

Istilah dari perjanjian jual beli berasal dari kata terjemahan *concract of sale*. Perjanjian jual beli telah diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1520

KUHPerdata. Pada pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa, jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan kemudian pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁷

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.⁸

Syarat sah perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan mereka yang membuat kontrak; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal; Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut subjek membuat kontrak dan syarat 3 dan 4

⁷ Syahmin AK, "*Hukum Kontrak Internasional*", (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), h.1

⁸ Herlien Budiono "*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h.3.

menyangkut objektif karena menyangkut objek kontrak.

Dalam Jual beli pada perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban- kewajiban dan hak-hak bagi para pihak atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, hak dan kewajiban itu ialah:

- a) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak-desak pembeli agar membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli tersebut.
- b) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak-desak kepada penjual untuk menyerahkan barang yang dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

Obyek jual beli yaitu prestasi, adalah debitur berkenan atas prestasi kemudian kreditur juga berhak atas suatu prestasi, prestasi merupakan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdara sebagai berikut:

- a) Apabila para pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan, perjanjian jual beli itu dianggap sudah terjadi.
- b) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap sudah terjadi untuk sementara, sejak telah disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat sedangkan pembeli baru terikat ketika jangka waktu percobaan tersebut telah lewat dan telah dinyatakan setuju juga.
- c) Sejak diterimanya uang muka dalam pembelian dengan membayar uang muka, maka para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tersebut, sekalipun pembeli membiarkan uang muka

itu pada penjual, atau penjual membayarkan kembali uang muka itu kepada pembeli.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soeroso, akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan dengan maksud memperoleh akibat tertentu yang sah menurut hukum. Tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum, yang berarti adanya hubungan langsung antara tindakan manusia dengan konsekuensi yang dikehendaki oleh hukum. Dalam konteks jual beli tembakau oleh tengkulak, akibat hukum yang muncul dapat berupa hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi dari perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi tersebut.⁹

3. Konseptual Penetapan Harga, oligopsoni dan monopsoni

Dalam ekonomi konvensional tentang teori harga dijelaskan tentang cara kerja sistem ekonomi pasar (*laissez faire* tanpa campur tangan pemerintah). Teori harga pasar ialah harga suatu barang atau jasa pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar.¹⁰ Masyarakat luas memahami harga

⁹R. Soersono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 295

¹⁰ Adiwarman Karim, “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: IIIT

suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya apa bila tersedia banyak barang, maka harga akan mahal. Hal tersebut yang sampai saat ini dipahami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita.¹¹

Oligopsoni sebagaimana UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak didefinisikan dengan secara jelas, tetapi dalam pasal 13 ayat (1) oligopsoli ditetapkan sebagai suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Konsep pasar monopsoni terjadi apabila pengusaha dapat menentukan harga pembeliannya dan menunggu jumlah yang ditawarkan dan pengusaha dapat menentukan jumlah yang ingin dibeli dan membiarkan petani saling untuk memperebutkan jumlah tersebut.¹² Pemerintah melarang pelaksanaan monopsoni tertuang dalam Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 *“Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Indonesia, 2006), h.32

¹¹ Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, *“Ekonomi Islam”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 301

¹² Satia Negara Lubis, (*Teori pasar II: pasar monopsoni*), bahan diklat fakultas pertanian Universitas Sumatera Utara, 2006, h- 10

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³ Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah pernah peneliti yang menulis tentang jual beli tembakau dan persaingan usaha, diantaranya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eli Nurdiana	<i>Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo</i>	- sama sama meneliti tentang jual beli tembakau	- meneliti tinjauan fiqh jual beli tembakau -pembeli menentukan harganya secara sepihak
2.	Muhammad Gofurul Mahfud	<i>Praktek Jual Beli Tembakau Melalui</i>	-meneliti tentang jual beli tembakau	- meneliti akibat hukum Praktik jual

¹³ Solimun dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem (Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 63.

		<i>Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (Ditinjau Dari Uu. No. 5 Tahun 1999 Dan Hukum Islam).</i>	ditinjau dari UU. No 5 1999 - meneliti Praktik jual beli tembakau melalui tengkulak	beli tembakau oleh tengkulak atas kemitraan perusahaan - pembeli menentukan harganya secara sepihak
3.	Danar Yudhawastu Wardhana	<i>Pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan melalui Grader di Desa Senen, Kec. Selo. Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (ditinjau dari UU. No. 5 tahun 1999</i>	- meneliti tentang larangan praktik monopoli tembakau	- meneliti akibat hukum Praktik jual beli tembakau - pembeli menentukan harganya secara sepihak

		<i>tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</i>		
4.	Deby Aprilia	<i>Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</i>	- meneliti tentang larangan Praktik monopoli tembakau	- meneliti akibat hukum Praktik jual beli tembakau - berbeda pada sistem jual belinya - pembeli menentukan harganya secara sepihak

Label. 1.1 penelitian yang relevan

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah (*empiris yuridis*) yang artinya data yang digunakan adalah data penelitian lapangan, (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan praktik monopsoni pada jual beli tembakau oleh tengkulak di Desa Bawang Kabupaten Batang dan Analisis Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial dalam hal ini fenomena petani tembakau di Desa Bawang Kabupaten Batang dalam praktik jual beli dan memahami persaingan usaha tidak sehat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul skripsi, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Bawang Kabupaten Batang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., h. 32

primer dan sumber data sekunder.

a. bahan hukum primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁵ Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para petani tembakau di Desa Bawang Kabupaten Batang.

b. bahan hukum Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti bahwa data ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan antara lain: Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁵ Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), h. 82.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui praktik Monopsopi pada jual beli tembakau di Desa bawang Kabupaten Batang. Peneliti mengobservasi tempat para petani menanam tembakau, kemudian mengobservasi tempat dimana proses jual beli tembakau antara petani dan pengepul pabrik (*grader*) yang berada di tempat pengepul pabrik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan bukti kwitansi atau nota penjualan tembakau yang di peroleh dari para petani yang peneliti jadikan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*responden*), yang dimana pewawancara (*interviewer*) mewancarai para petani tembakau. Peneliti melakukan

wawancara dengan para petani tembakau menggunakan metode random sampling atau acak. Tentunya tidak ada intervensi dari peneliti.

6. Metode Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau *content analysis*.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing BAB yang saling berkaitan dan berurutan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi lima BAB, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi dari masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan yang memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini, dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI PERJANJIAN JUAL BELI, KONSEPTUAL OLIGOPSONI DAN MONOPSONI DAN AKIBAT HUKUM, Bab ini membahas landasan teori, yang mencakup teori jual beli, teori akibat hukum dan konsep penetapan harga.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG, Bab ini akan berisi tentang gambaran umum objek penelitian, kemudahan bagaimana sistem jual beli dan penetapan harga jual beli tembakau di desa Bawang Kab. Batang

BAB IV ANALISIS HUKUM PRAKTIK MONOPSONI PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG, Dari pembahasan dibab sebelumnya, dalam bab ini menjawab mengenai rumusan masalah yang berisi Praktik Monopsoni pada jual beli tembakau di Desa Bawang Kabupaten Batang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan Memberikan saran pada temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik monopsoni tembakau di Kecamatan Bawang adalah Perjanjian jual beli tembakau yang dilakukan secara lisan dan tanpa negosiasi harga sehingga melanggar prinsip keseimbangan prestasi dalam KUHPerduta Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian Perusahaan menetapkan harga secara sepihak tanpa melibatkan petani dalam negosiasi, yaitu Rp. 1.500 untuk petikan pertama, Rp. 2.500 untuk petikan kedua, dan Rp. 3.000 untuk petikan ketiga. Kemudian, praktik yang terjadi menunjukkan kesesuaian dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU. No. 5 Tahun 1999. Hal ini mengakibatkan masalah kompleks yang butuh penanganan menyeluruh. PT. Waja Dwi Abadi terbukti melakukan praktik monopsoni dengan menjadi pembeli tunggal yang menguasai pasar tembakau di Kecamatan Bawang.
2. Praktik monopsoni tembakau yang terjadi di Kecamatan Bawang merupakan permasalahan yang kompleks dan menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan pihak petani. Monopsoni ini terjadi karena penguasaan penerimaan pasokan oleh satu pihak pembeli, yakni PT. Waja Dwi Abadi, yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

aspek hukum perdata, terdapat potensi gugatan wanprestasi atau pembatalan kontrak karena adanya unsur paksaan ekonomi (*economic duress*) yang membuat petani tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditentukan sepihak. Dalam konteks ini, petani tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa mereka akan menjual hasil panennya, sehingga posisi tawar mereka menjadi sangat lemah. Penyelesaiannya memerlukan penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem perdagangan untuk melindungi petani. Kondisi yang ada memberikan dampak terhadap posisi tawar petani dalam menentukan harga jual hasil produksi mereka. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani karena tidak adanya pilihan untuk menjual selain kepada PT. Waja Dwi Abadi., hal itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait dan Petani tidak memahami hak-hak hukumnya.

B. Saran

1. Dengan ditulisnya skripsi ini, semoga pihak petani dan pengepul lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama agar tidak merugikan petani. Khususnya petani tembakau Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang bekerjasama kemitraan dengan PT. Waja Dwi Abadi semoga lebih memperhatikan hukum jual beli dan persaingan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
2. Kepada pengepul, Sebaiknya pengepul mempertimbangkan kualitas tembakau dan kondisi harga di pasar lain saat menentukan harga beli, agar tidak merugikan para petani tembakau.
3. Penulis berharap kepada warga yang melaksanakan jual beli dan persaingan usaha agar melakukan

kerjasamanya menurut Undang-Undang dan sebagai patokan atau pedoman untuk orang-orang yang akan menulis karya ilmiah dan pedoman bagi para penulis lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Idris, (2002) *Fiqh Syafii Jilid 2*, Cetakan 20. (Kuala Lumpur, Malaysia: Pustaka Antara,).
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2011) *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada)
- AK Syahmin, (2006) “*Hukum Kontrak Internasional*”, (Jakarta: Raja grafindo Persada),
- AK Syahmin, (2006) “*Hukum Kontrak Internasional*”, (Jakarta: Raja grafindo Persada)
- Bachtiar Maryati (2007) *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Witra Irzani)
- Budiono Herlien, (2009) “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Budiono Herlien, (2009) “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Diakes melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> pada Selasa 11 November 2024 pukul 00:25
- Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, *Database Pangan dan Pertanian 2023*, Batang: Dinas Pangan dan Pertanian Kab Batang.
- Eddy Prawoto dkk. (2021) “*Kecamatan Bawang Dalam Angka 2021*”, Batang: CV. Pradana Utama
- Ekananta Dicky Pradika (2018) “*Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-I/2016)*” (Skripsi, Universitas

Jember,)

Fuad Manise, Wawancara, 1 Mei 2025 Pukul 15.30-17.00 WIB

Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*

Johanis F. Mondoringin, Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol 12, No 3).

Karim Adiwarmanto, (2006) “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: IIT Indonesia)

Karim Adiwarmanto, (2006) “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: IIT Indonesia)

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2005) “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”(Surabaya: Duta Ilmu)

Lubis Satia Negara, (2006) (*Teori pasar II: pasar monopsoni*), bahan diklat fakultas pertanian Universitas Sumatera Utara,

Mamat Sobarudin, Wawancara, Bawang, 1 Mei 2025 Pukul 14.00-15-00 WIB

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, (2001) *Kompilasi Hukum Perikatan*,(Jakarta, Citra Aditya Bakti)

Mertokusumo Sudikno, (1986) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty).

Miru Ahmadi, (2010) *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta, Rajawali Pers,)

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerja sama dengan Bank Indonesia, (2006) “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, X)

R. Subekti, (2002) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1356

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Soersono R. (2013) “*Pengantar Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika)

Soeyono dan Hj Siti Ummu, (2003) *Hukum Kontrak*, (semarang: Universitas Sultang Agung)

Solimun dkk (2018) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem (Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian)*, (Malang: UB Press,)

Sudiarti Sri, (2018) *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. MH Dr. Isnaini Harahap, vol 53 (Sumatra utara: febi uin-su press).

Undang-Undang. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Wawancara Bapak Sani selaku pengelola gudang, Bawang, 29 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB

Wawancara Bapak Sani selaku pengelola, Bawang 29 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB

Wawancara Bapak Sani selaku pengelola, Bawang, 29 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB

Wawancara Bapak Sani selaku pengelola, Bawang, 29 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Agus Kholil, Candirejo, 30 April 2025 pukul 12.00-13.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Agus Kholis, Candirejo, 30 April 2025 pukul 12.00-13.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Agus Kholis, Candirejo, 30 April 2025 pukul 12.00-13.00 WIB

Wawancara dengan bapak Ripto, Bawang 30 April 2025 pukul 15.00-16.30 WIB

Wawancara dengan bapak ripto, bawang 30 april 2025 pukul 15.00-16.30 WIB

Wawancara Fuad Manise, 1 Mei 2025 Pukul 15.30-17.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafis Zahid Ahda

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24 maret 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Walisongo Desa Bawang
Kecamatan Bawang Kabupaten
Batang

Email : Nafiszahid12@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Sukur

Nama Ibu : Muslekha

Agama : Islam

Alamat : Jl. Walisongo Desa Bawang
Kecamatan Bawang Kabupaten
Batang

C. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 01 BAWANG

(Lulus Tahun 2011)

MTS NU NURUL HUDA KOTA SEMARANG

(Lulus Tahun 2014)

MA SUNAN KALI JAGA BAWANG

(Lulus Tahun 2017)

D. Pendidikan Non Formal

PONPES FUTUHIYYAH MANGKANG

(Tahun 2014-2016)

PONPES RAUDLATUT THALIBIN REMBANG

(Tahun 2018-2020)

Pekalongan, 15 Juli 2025

Penulis